



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **214 / KEP / 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI SIBER DAN SANDI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Komunikasi Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Sandi Daerah;
 - b. bahwa urusan persandian telah mengalami perluasan ketugasan meliputi siber dan sandi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/KEP/2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (FORKOMSANDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun program kerja tahunan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada penyelenggara pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan siber dan persandian;
 - d. melaksanakan tugas pembinaan sumber daya manusia pelaksana keamanan siber, persandian dan pendukung persandian di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. membangun kesadaran keamanan informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. melaksanakan tugas pengelolaan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja tahunan.
- KETIGA : Pengurus Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Nama-nama Pengurus Harian Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/KEP/2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Sandi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **13 JULI 2022**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur DIY;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Pimpinan DPRD DIY;
6. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala BPKA DIY;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 214/KEP/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 KOMUNIKASI SIBER DAN SANDI DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEPENGURUSAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Penasehat	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Pengarah	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IV	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
V	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian / Jabatan lain yang setara pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	Wakil Ketua II	Kepala Museum Sandi, BSSN
VI	Sekretaris I	Subkoordinator Kelompok Substansi Keamanan Informasi / Persandian / Jabatan lain yang setara pada Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
VII	Bendahara	Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Daerah DIY
VIII	Seksi-Seksi	
	1.Pemberdayaan SDM Siber dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Unit Teknis Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta ● Unsur Unit Pelaksana Teknis Museum Sandi, BSSN
	2.Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Sleman ● Kepala Unit Teknis Persandian KOREM 072/Pamungkas Yogyakarta
	3.Peralatan dan Perlengkapan Siber dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ● Kepala Unit Teknis Persandian POLDA DIY

	4.Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Bantul ● Kepala Unit Teknis Persandian Lanud Adisutjipto Yogyakarta ● Kepala Unit Teknis Persandian Akademi Angkatan Udara Yogyakarta
	5.Pola Hubungan Komunikasi Sandi	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ● Kepala Unit Teknis Persandian Kejaksaan Tinggi DIY
IX	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Daerah DIY 2. Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Bantul 3. Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 4. Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 5. Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Kabupaten Sleman 6. Unsur Unit Teknis Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta 7. Unsur Unit Teknis Persandian POLDA DIY 8. Unsur Unit Teknis Persandian KOREM 072/Pamungkas Yogyakarta 9. Unsur Unit Teknis Persandian Kejaksaan Tinggi Yogyakarta 10. Unsur Unit Teknis Persandian Akademi Angkatan Udara Yogyakarta 11. Unsur Unit Teknis Persandian Lanud Adisutjipto Yogyakarta 12. Unsur Unit Teknis Persandian Lanal Yogyakarta 13. Unsur Unit Teknis Persandian Denhanud 474/Paskhas 14. Unsur Unit Pelaksana Teknis Museum Sandi, BSSN 15. Unsur Unit Teknis Persandian Polres Bantul 16. Unsur Unit Teknis Persandian Polres Gunungkidul 17. Unsur Unit Teknis Persandian Polres Kulon Progo 18. Unsur Unit Teknis Persandian Polres Sleman 19. Unsur Unit Teknis Persandian Polresta Yogyakarta 20. Unsur Unit Teknis Persandian Kodim 0729/Bantul

	21. Unsur Unit Teknis Persandian Kodim 0730/Gunungkidul
	22. Unsur Unit Teknis Persandian Kodim 0731/Kulon Progo
	23. Unsur Unit Teknis Persandian Kodim 0732/Sleman
	24. Unsur Unit Teknis Persandian Kodim 0734/Kota Yogyakarta
	25. Unsur Unit Teknis Persandian Satrad 215/Congot
	26. Mantan Petugas Sandi DIY
	27. Pendukung Persandian DIY


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X